



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.Plw/2024/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI NURJANAH, WNI, Perempuan, Islam, Wiraswasta yang bertempat tinggal di Dusun Pangandaran Barat RT 002 RW 004 Desa Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran. Disebut sebagai **PELAWAN**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

AGOES RAJASA SIADARI, S.H, ANDI HANDANI, S.H dan **ERIS DWIYANTO, S.H**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat DeASK and Associates di Jalan Kehutanan No. 18A Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 Juni 2024 dibawah nomor register 129/SK/2024/PN Cms,

Lawan:

1.TN. SODIKIN, WNI, Laki-laki, Islam, Lahir di Ciamis tanggal 24 Oktober 1966, Wiraswasta yang bertempat tinggal di Jalan Prapat No. 99 Desa Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Didik Puguh Indarto, SH.,MH. Advokat pada Kantor Hukum PUGUH & PARTNERS yang berkantor di Jalan Raya Cijulang Km. 10 Dusun Budiasih, Desa Cibenda Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor 151/SK/2023/PN Cms;

2. Dr. SETIADJIE MUNAWAR, SH., MH alias SETIADJIE SOERATI, WNI, NIK. 327760312066460087, Laki-laki, Islam, Wiraswasta dulu tinggal di Melati No. 37 RT 011 RW 002 Kelurahan Cilandak Timur, KEc. Pasar Minggu, Jakarta Selatan sekarang bertempat tinggal di Jalan Batununggal Abadi No. 22 RT 006 RW 003 Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;; Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

3. Ny. INDRI KRISNA WARDHANI, SH., M.Kn, WNI, Perempuan, Islam, Selaku Notaris dan PPAT di Pangandaran yang berkantor di Komplek Ruko

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN. Cms, Halaman 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carita Grand Pangandaran Desa Pananjung Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 7/Pdt.Plw/2024/PN Cms tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pdt.Plw/2024/PN Cms tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dimana para pihak yaitu Pelawan dan Terlawan I hadir masing-masing kuasanya, sedangkan Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Agustus 2024 Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 perihal Pencabutan Gugatan perkara Nomor 7/Pdt.Plw/2024/PN Cms;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan Gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur:

“Bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan menyampaikan jawabannya”;

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN. Cms, Halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pencabutan gugatan dilakukan dengan surat permohonan pencabutan gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pelawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara a quo belum diperiksa secara mutlak atau belum adanya Jawaban dari pihak para Terlawan, maka pencabutan tersebut menjadi hak Pelawan dan tidak memerlukan persetujuan dari para Terlawan. Dengan demikian atas permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 7/Pdt.Plw/2024/PN Cms tersebut dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Pelawan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.Plw/2024/PN Cms dalam Buku Register Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Pelawan tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.Plw/2024/ PN Cms tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.Plw/2024/ PN Cms tersebut pada Buku Register Perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp.552.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, ARPISOL, S.H., sebagai Hakim Ketua,RIKA EMILIA, S.H.,M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN. Cms, Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dihadiri oleh WILLY WIRANTA PRAWIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WILLY WIRANTA PRAWIR, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
- Proses	: Rp. 75.000,00;
- Penganadaan Berkas	: Rp. 27.000,00;
- Panggilan	: Rp.350.000.00;
- PNBP Relas	: Rp. 40.000,00;
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00;
- Redaksi	: Rp. 10.000,00;
- Meterai	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: Rp.552.000,00;

(Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN. Cms, Halaman 4 dari 4